



PERAN STRATEGIS PEMERINTAH DESA PALLAKAWE DALAM MENINGKATKAN KESADARAN GENERASI Z TERHADAP BAHAYA NARKOBA

Devi Virnanda¹, Jihan Fahira², Moh Rian³, dan Ananda Siti Nurbaiti^{4*}

^{1,4}Fakultas Hukum, Universitas Madako Tolitoli, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Madako Tolitoli, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia

³Fakultas Ekonomi, Universitas Madako Tolitoli, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia

Email Correspondence: ananda@umada.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda di Desa Pallakawe mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkan. Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan serius yang tidak hanya merusak Kesehatan individu, tetapi juga memengaruhi masa depan generasi, stabilitas sosial, serta ketertiban hukum. Generasi Z sebagai kelompok usia yang relatif muda memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap pengaruh narkoba karena faktor pergaulan, minimnya pemahaman hukum, dan kurangnya kontrol sosial di lingkungan masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi ini, tim pelaksana yang terdiri atas mahasiswa bersama narasumber dari pihak kepolisian menyampaikan materi mengenai dampak buruk narkoba dari segi kesehatan, sosial, maupun hukum. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab, sehingga peserta dapat memahami materi secara lebih komprehensif. Peserta sosialisasi menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, memperoleh bekal pengetahuan yang lebih baik untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif untuk menjaga diri, keluarga, dan lingkungan dari ancaman narkoba, sekaligus memperkuat ketahanan sosial di tingkat desa.

Kata kunci: Penyalahgunaan narkoba, sosialisasi hukum, generasi muda, masyarakat desa, tolitoli

Abstract

This community service activity aims to educate the younger generation in Pallakawe Village about the increasingly alarming dangers of drug abuse. Drug abuse is a serious problem that not only damages individual health but also affects the future of generations, social stability, and law and order. Generation Z, as a relatively young age group, is more vulnerable to the influence of drugs due to social factors, minimal legal understanding, and a lack of social control in the community. Through this outreach activity, the implementing team, consisting of students along with speakers from the police, delivered material on the negative impacts of drugs from a health, social, and legal perspective. The methods used included lectures, interactive discussions, and questions and answers, so that participants could understand the material more comprehensively. Participants in the outreach program showed high enthusiasm by asking questions and providing responses throughout the activity. The results of the activity showed that the community, especially the younger generation, gained better knowledge to avoid drug abuse. This activity is expected to grow collective awareness to protect themselves, their families, and their environment from the threat of drugs, while strengthening social resilience at the village level.

Keywords: Drug abuse, legal socialization, young generation, village communities, Tolitoli



PENDAHULUAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba kepada Generasi Z yang dilaksanakan di Desa Pallakawe merupakan upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kesehatan generasi muda terhadap ancaman narkoba. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar 90% penyalahguna narkoba kategori coba pakai berasal dari kalangan pelajar atau mahasiswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa berpotensi memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan Pembangunan (Malontu et al., 2023). Fakta tersebut juga mengindikasikan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah memiliki kantong-kantong tersendiri di masyarakat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai bahaya narkoba tergolong baik, namun pemahaman terkait upaya pencegahan masih rendah (Nofrianto et al., 2024). Hal ini semakin menguatkan perlunya penyuluhan hukum yang mampu memberikan pemahaman menyeluruh, tidak hanya mengenai jenis-jenis narkoba dan dampak buruk penyalahgunaannya, tetapi juga konsekuensi hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Widayati & Winanto, 2021).

Menurut Salatun & Mina, (2019) ilmu penyuluhan memandang manusia sebagai bagian dari sistem sosial, di mana objek kajiannya adalah perilaku yang dihasilkan melalui proses pendidikan, komunikasi, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, metode penyuluhan dalam kegiatan ini dirancang mencakup pemaparan materi oleh narasumber, diskusi interaktif, serta studi kasus. Pemilihan metode tersebut bertujuan agar materi tidak hanya tersampaikan secara teoritis, tetapi juga mudah dipahami, menarik, dan sesuai dengan karakter Generasi Z yang cenderung menyukai aktivitas partisipatif. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di Gedung Serba Guna Desa Pallakawe dengan dukungan fasilitas audio-visual, pencahayaan yang memadai, serta keterlibatan narasumber dari aparat kepolisian bersama mahasiswa KKN sebagai panitia pelaksana.

Minimnya informasi, pengetahuan, dan pemahaman terkait penyalahgunaan narkoba membuat generasi muda rentan menjadi sasaran utama para pengedar dan bandar narkoba (Ridha Wahyuni et al., 2022). Mengingat besarnya dampak merugikan dari penyalahgunaan narkoba, maka diperlukan keterlibatan berbagai pihak dalam penanganannya. Tantangan yang dihadapi antara lain rendahnya keterlibatan orang tua dalam mendukung program pencegahan di sekolah, adanya stigma negatif terhadap rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, minimnya pemahaman pelajar tentang layanan rehabilitasi yang tersedia, serta kurangnya keterlibatan komunitas dalam mendukung upaya pencegahan di lingkungan mereka (Lestari et al., 2023).

Dengan latar belakang tersebut, penyuluhan hukum mengenai bahaya narkoba di Desa Pallakawe diharapkan dapat menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kesehatan generasi muda, sekaligus memperkuat peran serta masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.



METODE

Kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba kepada Generasi Z di Desa Pallakawe dilaksanakan pada malam hari. Pemilihan waktu tersebut bertujuan agar generasi muda yang bekerja sejak pagi hingga sore hari tetap dapat hadir dan mengikuti kegiatan. Dengan demikian, materi dapat tersampaikan secara jelas, menarik, serta sesuai dengan kebutuhan peserta.

1) Penyuluhan

Pada sesi ini, narasumber menyampaikan materi secara lisan mengenai:

- Pengertian narkoba
- Jenis-jenis narkoba
- Dampak negatif penyalahgunaan narkoba dari segi kesehatan, sosial, dan psikologis
- Sanksi hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab

Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Sesi ini menciptakan komunikasi dua arah yang membantu memperdalam pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

Alur Waktu Kegiatan

Kegiatan berlangsung pada pukul 19.30 – 21.29 WIB dengan rincian sebagai berikut:

- 19.30 – 19.50: Pembukaan dan sambutan
- 19.50 – 20.15: Penyampaian materi utama
- 20.45 – 21.15: Sesi tanya jawab dan diskusi interaktif
- 21.15 – 21.29: Penutup dan foto Bersama

Tempat Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba dilaksanakan di Gedung Serba Guna Desa Pallakawe. Pemilihan tempat ini didasarkan pada pertimbangan kapasitas ruangan yang memadai untuk menampung seluruh peserta, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti sistem audio-visual dan pencahayaan yang menunjang kelancaran penyampaian materi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Distribusi Uji Kelayakan Kegiatan Penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba kepada Generasi Z di Desa Pallakawe

No	Kriteria Kelayakan	% Penilaian	Kategori
1	Kehadiran Warga	85%	Sangat Baik
2	Dampak dan Pemahaman	85%	Sangat Baik
3	Partisipasi Peserta	85%	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa fungsi dan manfaat kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba kepada Generasi Z di Desa Pallakawe memiliki tingkat kelayakan yang baik. Pada aspek kesesuaian materi, diperoleh nilai sebesar 80% dengan kriteria *baik*. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan



relevan dengan kebutuhan peserta, sesuai dengan konteks generasi muda, serta mengacu pada regulasi yang berlaku.

Tingkat partisipasi peserta tercatat sebesar 85% dengan kriteria *sangat baik*. Capaian ini mengindikasikan bahwa audiens aktif terlibat dalam kegiatan, baik melalui diskusi, pengajuan pertanyaan, maupun antusiasme dalam sesi tanya jawab.

Selanjutnya, aspek sarana dan prasarana memperoleh persentase sebesar 75% dengan kriteria *baik*. Nilai ini mencerminkan bahwa tersedianya fasilitas berupa gedung serba guna, pencahayaan, dan perangkat audio-visual mampu mendukung jalannya kegiatan meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan teknis.

Terakhir, aspek dampak dan pemahaman menunjukkan persentase tertinggi, yaitu 85% dengan kriteria *sangat baik*. Hal ini menandakan bahwa penyuluhan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pengetahuan peserta mengenai bahaya narkoba serta kesadaran hukum yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, kegiatan ini dapat dikategorikan layak untuk dilaksanakan kembali dengan cakupan yang lebih luas. Hasil pelaksanaan juga memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan partisipan mengenai jenis-jenis narkoba, dampak negatif bagi kesehatan maupun sosial, serta konsekuensi hukum yang berlaku. Antusiasme peserta tercermin dari keterlibatan aktif dalam sesi diskusi dan respon positif terhadap materi yang disampaikan. Bahkan, sebagian besar peserta mampu memberikan pertanyaan yang relevan, menandakan pemahaman yang baik terhadap topik yang dibahas.



Gambar 1. Proses Penyuluhan Hukum

Gambar 1. Rangkaian Kegiatan Awal Penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba

1. Salam dan Ucapan Penghormatan Kegiatan diawali dengan menyapa serta menghormati pihak-pihak yang hadir, meliputi Kepala Desa, perangkat desa, pihak kepolisian sebagai narasumber, tokoh masyarakat, dan seluruh peserta.
2. Perkenalan Singkat Dilanjutkan dengan perkenalan tim pelaksana (mahasiswa KKN) serta narasumber yang akan menyampaikan materi.



3. Latar Belakang Kegiatan Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak kesehatan, masa depan generasi muda, dan tatanan sosial masyarakat. Generasi Z termasuk kelompok usia yang rentan terpengaruh, baik karena faktor pergaulan maupun kurangnya pemahaman tentang hukum. Desa Pallakawe yang memiliki jumlah generasi muda cukup besar perlu mendapatkan pembekalan pengetahuan agar terhindar dari bahaya narkoba. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan dengan melibatkan aparat kepolisian sebagai narasumber serta mahasiswa KKN sebagai fasilitator kegiatan.
4. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran hukum generasi muda, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkoba, serta mengajak mereka untuk berkomitmen menjauhi narkoba dalam kehidupan sehari-hari.
5. Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta tidak hanya memahami materi yang disampaikan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. Selain itu, peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya, khususnya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.
6. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan, terutama Kepala Desa Pallakawe, perangkat desa, serta pihak kepolisian yang berperan sebagai narasumber. Dukungan dari masyarakat dan partisipasi aktif peserta juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyuluhan ini.



Gambar 2. Proses sosialisasi dihadiri oleh masyarakat desa dan karang taruna

1. Hadirin sosialisasi

Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi terdiri dari masyarakat desa pallakawe, tokoh pemuda, serta warga setempat. Kehadiran mereka menunjukkan antusiasme dan kepedulian terhadap isu penting yang dibahas, khususnya terkait bahaya penyalahgunaan narkoba.

2. Partisipasi masyarakat



Partisipasi masyarakat terlihat melalui kehadiran yang cukup tinggi, sikap aktif dalam mengikuti jalannya kegiatan, serta keterlibatan dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Hal ini mencerminkan adanya perhatian, kesadaran, dan keinginan kuat dari masyarakat untuk memperoleh wawasan baru serta menjadi bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Masyarakat tidak hanya hadir sebagai audiens, tetapi juga menunjukkan peran aktif selama kegiatan berlangsung. Hal ini terlihat dari pertanyaan yang diajukan, tanggapan yang diberikan, serta diskusi yang terjadi secara interaktif antara peserta dan narasumber. Keterlibatan ini menandakan adanya rasa ingin tahu, perhatian, dan kesadaran yang tinggi dari masyarakat terhadap bahaya narkoba serta pentingnya pemahaman hukum dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 3. Proses tanya jawab dengan peserta sosialisasi

Partisipasi aktif peserta

Salah satu peserta sosialisasi mengajukan pertanyaan yang menarik, yakni mengapa ajakan teman dalam mengonsumsi narkoba sering kali lebih kuat dibandingkan nasihat orang tua.

Antusiasme diskusi

Pertanyaan tersebut mencerminkan adanya antusiasme peserta untuk memahami lebih dalam materi yang disampaikan, sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap fenomena sosial yang terjadi di lingkungan generasi muda.

Interaksi dua arah

Diskusi yang berkembang memberi kesempatan bagi peserta untuk memperoleh penjelasan langsung dari narasumber. Hal ini menjadikan kegiatan lebih interaktif dan mendorong terciptanya komunikasi yang efektif antara narasumber dan audiens.



Gambar 4. Foto bersama antara mahasiswa, kepadal desa, dan pihak kepolisian

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba di Desa Pallakawe bersama Generasi Z berhasil memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkoba dari aspek kesehatan, sosial, maupun hukum. Melalui pendekatan interaktif dengan kombinasi metode ceramah, diskusi, pemutaran media edukasi, dan studi kasus, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan realitas yang mereka hadapi sehari-hari.

Antusiasme dan keterlibatan aktif peserta menunjukkan bahwa generasi muda memiliki kepedulian tinggi untuk menjauhi narkoba apabila diberikan edukasi yang tepat, mudah dipahami, serta relevan dengan kehidupan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Lestari, I. D., Jumaitullah, J., Fatadi, A., Iyan, M., & Fibrianti, I. (2023). Penyuluhan Bahaya Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Gelap Kepada Masyarakat Di Desa Sepayung Kecamatan Plampang. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 5(2), 47–55. <https://doi.org/10.58406/jpml.v5i2.1058>
- Malontu, A., Bantilan, M., Lestari, A., Nur'aini, A., Rudini, M., J, R., D'ain M.S, W., Amalia, D., & Purwanti, T. (2023). Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Dan Narkoba Pada Usia Remaja Siswa MTs dan MA Ponpes Al-Amin Desa Labonu Kabupaten Tolitoli. *TOLIS MENGABDI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 49–54. <https://doi.org/10.56630/tm.v1i2.532>
- Nofrianto, Pratiwi, S. S., Batalipu, R. H., Umar, A. S., & Masdayanti. (2024). Edukasi Cerdas: Cegah Pergaulan Bebas dan Bijak Gunakan Media Sosial di SMP Negeri 5 Ogodeide, Kabupaten Tolitoli. *TOLIS MENGABDI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 43–46. <https://doi.org/10.56630/tm.v2i2.770>
- Ridha Wahyuni, Davilla Prawidya Azaria, & Atik Winanti. (2022). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dan Upaya Pencegahannya. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 4691–4696. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i4.3238>



-
- Salatun, R., & Mina, R. (2019). PENYULUHAN NARKOBA Sebagai Upaya Preventif Peredaran Gelap Narkoba Di Masyarakat. *MONSU'ANI TANO : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.32529/tano.v2i1.223>
- Widayati, W., & Winanto, W. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Dan Penyalahgunaannya (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang). *International Journal of Law Society Services*, 1(1), 24–30. <https://doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14738>